



## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Bahwa norma-norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo adalah ketentuan dalam undang-undang yang mensyaratkan "tidak pernah dipidana", "tidak pernah dijatuhi pidana", atau frasa sejenis sebagai syarat menduduki jabatan atau profesi dan mengakses hak atas pendidikan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing), yakni:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara,

yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum, sekaligus mantan narapidana yang telah selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakat.

Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Universitas Katolik Soegijapranata, yang sebagai warga negara memiliki kepentingan langsung untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, bebas dari diskriminasi, serta akses yang sama terhadap profesi hukum, jabatan publik,

dan program pendidikan maupun beasiswa milik negara yang dibatasi oleh frasa-frasa a quo.

Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, antara lain:

1. Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1));
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2));
3. Hak atas pendidikan dan pengembangan diri (Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1));
4. Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2));
5. Perlindungan atas kehormatan dan martabat (Pasal 28G ayat (1)).

Bahwa Pemohon I sebagai mantan narapidana yang telah selesai menjalani pidana secara faktual telah mengalami dan berpotensi terus mengalami kebuntuan akses terhadap profesi, pekerjaan dan pendidikan akibat berlakunya frasa-frasa a quo.

Bahwa Pemohon II sebagai mahasiswa pascasarjana hukum dan warga negara yang hendak dan/atau berpotensi melamar pada profesi hukum, jabatan publik, dan program pendidikan milik negara, juga mempunyai kepentingan langsung untuk memastikan bahwa syarat yang membatasi akses tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memberikan ruang diskriminasi terhadap dirinya maupun warga negara lain.

Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat spesifik, aktual dan/atau setidaknya potensial, memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan berlakunya norma a quo, dan akan hilang atau berkurang apabila permohonan ini dikabulkan.

Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

#### **IV. NORMA-NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Bahwa Para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas frasa "tidak pernah dipidana", "tidak pernah dijatuhi pidana", "tidak pernah dihukum", "tidak pernah melanggar hukum", "tidak pernah dipenjara" dan frasa sejenis yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan berikut pada tingkat undang-undang:

1. Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

2. Pasal 3 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Pasal 7 huruf b angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Pasal 11 huruf d dan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
6. Pasal 33 huruf h dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
7. Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang mensyaratkan anggota organ-organ BUMN, Badan Pengelola Investasi, Holding Investasi, maupun Holding Operasional untuk "tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan" atau frasa serupa.

Bahwa selain pada tingkat undang-undang, frasa sejenis juga dijumpai dalam berbagai peraturan pelaksana di bawah undang-undang, antara lain:

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- b. Ketentuan mengenai syarat pengangkatan Notaris dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang pada pokoknya mensyaratkan calon Notaris tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana tertentu;
- c. Ketentuan persyaratan umum pelamar calon Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya, yang mensyaratkan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan yang mensyaratkan penerima penghargaan tidak pernah dipidana;
- e. Peraturan Menteri BUMN mengenai organ dan sumber daya manusia BUMN yang mensyaratkan calon Direksi dan Dewan Komisaris tidak pernah dihukum karena tindak

pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan;

f. Pedoman dan pengumuman resmi program-program pendidikan dan beasiswa milik negara, antara lain pedoman umum Beasiswa LPDP, seleksi Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), dan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), yang secara eksplisit mensyaratkan penerima manfaat tidak pernah, sedang, atau akan terlibat dalam tindak pidana.

## **V. NORMA UUD 1945 YANG DIANGGAP DILANGGAR**

Bahwa Para Pemohon berpendapat bahwa frasa-frasa a quo bertentangan dengan:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan);
2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak);
3. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 (hak mengembangkan diri melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan);
4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum);
5. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 (hak untuk bekerja dan mendapat perlakuan yang adil dan layak);
6. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (perlindungan atas martabat dan kehormatan manusia);
7. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (hak bebas dari perlakuan diskriminatif);
8. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 (hak atas pendidikan).

## **VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)**

A. Bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan asas non-diskriminasi

Bahwa asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas fundamental negara hukum yang tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Setiap perbedaan perlakuan oleh negara hanya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar yang objektif, rasional, dan proporsional.

Bahwa frasa "tidak pernah dipidana" dan frasa sejenis menciptakan perbedaan yang bersifat permanen terhadap kelompok mantan narapidana semata-mata berdasarkan status hukumnya di masa lalu, tanpa memperhatikan jenis tindak pidana, lamanya pidana, proses rehabilitasi, maupun perilaku aktual setelah menjalani pidana. Perbedaan ini merupakan diskriminasi yang dilarang Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

## B. Bertentangan dengan asas proporsionalitas dan asas pembatasan hak asasi manusia

Bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis harus memenuhi asas proporsionalitas: memiliki tujuan yang sah (legitimate aim), diperlukan (necessity), dan seimbang (proportionality stricto sensu).

Bahwa tujuan menjaga integritas jabatan dan kepercayaan publik memang sah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang secara mutlak dan seumur hidup seluruh mantan narapidana menduduki jabatan dan mengakses pendidikan, tanpa membedakan jenis tindak pidana dan tanpa uji individual. Negara dapat menempuh cara yang lebih ringan, seperti uji kelayakan, kode etik, dan pengawasan, sehingga larangan absolut tersebut tidak memenuhi asas proporsionalitas.

## C. Bertentangan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab serta tujuan pemidanaan modern

Bahwa sistem pemidanaan modern dan asas pemasyarakatan memandang pidana bukan semata pembalasan, melainkan sarana pembinaan dan reintegrasi sosial. Setelah menjalani pidana, narapidana seharusnya dipulihkan kedudukannya sebagai warga negara.

Bahwa frasa-frasa a quo menjadikan pidana penjara sebagai dasar hukuman sosial lanjutan yang tidak terbatas waktu, yang menghalangi akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Hal ini bertentangan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab serta merusak tujuan pemasyarakatan untuk mengembalikan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang berguna.

## D. Bertentangan dengan hak atas pendidikan dan asas inklusivitas pendidikan

Bahwa pendidikan adalah hak dasar sekaligus instrumen utama untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme). Menutup akses pendidikan dan beasiswa bagi mantan narapidana bertentangan dengan hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1) UUD 1945) dan asas inklusivitas pendidikan.

Bahwa frasa "tidak pernah terlibat tindak pidana" yang dipakai sebagai syarat umum untuk beasiswa dan program pendidikan negara menjadikan pendidikan sebagai hak yang bersyarat moral di luar putusan hakim, padahal UUD 1945 tidak memberikan ruang bagi pencabutan hak pendidikan secara permanen terhadap mantan narapidana.

## E. Bertentangan dengan hak atas pekerjaan yang layak dan asas rehabilitasi sosial

Bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak konstitusional yang

hanya dapat dibatasi secara proporsional. Pembatasan absolut terhadap akses profesi dan jabatan bagi mantan narapidana berarti menutup jalan rehabilitasi sosial yang seharusnya difasilitasi negara.

Bahwa menutup akses terhadap profesi-profesi kunci dan jabatan publik bukan hanya merugikan individu mantan narapidana, tetapi juga menghilangkan potensi kontribusi mereka bagi masyarakat setelah menjalani pidana, bertentangan dengan semangat rehabilitasi.

#### F. Tidak sejalan dengan arah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

Bahwa dalam sejumlah putusan mengenai hak politik mantan narapidana, Mahkamah Konstitusi telah menolak larangan absolut dan menekankan pentingnya pembatasan yang proporsional dan terukur. Frasa "tidak pernah dipidana" dalam norma a quo justru menciptakan larangan absolut yang tidak sejalan dengan arah yurisprudensi tersebut.

Bahwa oleh karenanya, frasa-frasa tersebut patut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### G. Pola diskriminasi berlapis dalam peraturan pelaksana

Bahwa keberadaan frasa sejenis dalam peraturan pelaksana di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan pedoman teknis program pendidikan serta beasiswa milik negara, menunjukkan bahwa pembatasan berbasis status "tidak pernah dipidana" telah menjadi pola diskriminasi yang sistemik terhadap mantan narapidana.

Bahwa norma-norma pada tingkat undang-undang yang dimohonkan pengujian menjadi dasar hukum bagi lahirnya berbagai peraturan pelaksana tersebut, sehingga pembatalan frasa a quo pada tingkat undang-undang sangat penting untuk memutus rantai diskriminasi berlapis terhadap mantan narapidana dalam akses pekerjaan dan pendidikan.

## **VII. PETITUM**

Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa frasa "tidak pernah dipidana", "tidak pernah dijatuhi pidana", "tidak pernah dihukum", "tidak pernah melanggar hukum", "tidak pernah dipenjara", dan frasa sejenis dalam:

a. Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

b. Pasal 3 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

c. Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

d. Pasal 7 huruf b angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

e. Pasal 11 huruf d dan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

f. Pasal 33 huruf h dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

g. Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mensyaratkan bahwa anggota organ-organ BUMN, Badan Pengelola Investasi, Holding Investasi, maupun Holding Operasional tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;

adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### SUBSIDAIR

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Para Pemohon,

Gama Mulya

Helmi